



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salsbert Salindeho Alias Vijay
2. Tempat lahir : Ulu Siau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bahu Lingk. II Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay dialihkan menjadi tahanan kota oleh :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay ditahan dalam tahanan kota oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay dialihkan menjadi tahanan rutan oleh :

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Salsbert Salindeho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak"** sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Salsbert Salindeho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Crystal Coffe Latte;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Nation Bold.

Dikembalikan kepada Korban

- 1 (satu) Buah Palu yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari besi pipa.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa orangtua Terdakwa sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa mengidap penyakit HIV;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SALSBERT SALINDEHO alias VIJAY pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Warung/Kios milik Indrawan Takalamingan di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang sedang berjalan kaki di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro dengan membawa sebuah Palu yang terbuat dari Besi dan gagangnya terbuat dari Besi Pipa, lalu Terdakwa melintas di depan Warung/Kios milik saksi Indrawan Takalamingan yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang disekitar warung/kios tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saat itu situasi dalam keadaan sunyi senyap dan tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju warung/kios tersebut dan mengambil Palu yang Terdakwa simpan di Pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa menggunakan palu tersebut untuk mencungkil jendela dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan agar jendela tersebut terbuka dan Terdakwa dapat masuk kedalam warung/kios, setelah jendela warung/Kios terbuka Terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang telah terdakwa rusak. Kemudian pada saat terdakwa sudah berada didalam warung terdakwa melihat lemari kaca yang tidak dikunci yang berisikan banyak rokok dengan berbagai jenis, lalu Terdakwa mengambil 61 bungkus Rokok dengan rincian :

- 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- 8 (delapan) bungkus Rokok Sampoerna;
- 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold;
- 6 (enam) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor;
- 8 (delapan) bungkus Rokok Troy;
- 6 (enam) bungkus Rokok Crystal coffe late;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Magnum;
- 8 (delapan) bungkus Rokok Nation Bold.

- Selanjutnya Terdakwa membuka Laci Meja yang berada didalam warung/kios yang didalam laci tersebut terdapat uang tunai sejumlah Kurang lebih sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Warung/Kios milik saksi Indrawan Takalamingan melalui jendela yang telah terdakwa rusak sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Indrawan Takalamingan untuk masuk kedalam Warung/kios dan mengambil barang-barang serta uang tunai yang ada di dalam Warung/kios saksi Indrawan Takalamingan, sehingga saksi Indrawan Takalamingan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.653.000 (dua juta enam ratus lima tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SALSBERT SALINDEHO alias VIJAY pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Warung/Kios milik Indrawan Takalamingan di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang sedang berjalan kaki di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, lalu Terdakwa melintas di depan Warung/Kios milik saksi Indrawan Takalamingan yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang disekitar warung/kios tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saat itu situasi dalam keadaan sunyi senyap dan tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju warung/kios tersebut dan masuk kedalam warung/kios dengan cara memanjat melalui jendela, Kemudian pada saat terdakwa sudah berada didalam warung terdakwa melihat lemari kaca yang tidak dikunci yang berisikan banyak rokok dengan berbagai jenis, lalu terdakwa mengambil 61 bungkus Rokok dengan rincian:
 - 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold;
 - 6 (enam) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Troy;
 - 6 (enam) bungkus Rokok Crystal coffe late;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Magnum;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Nation Bold.
- Selanjutnya Terdakwa membuka Laci Meja yang berada didalam warung/kios yang didalam laci tersebut terdapat uang tunai sejumlah Kurang lebih sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Warung/Kios milik saksi Indrawan Takalamingan melalui jendela yang telah terdakwa rusak sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Indrawan Takalamingan untuk masuk kedalam Warung/kios dan mengambil barang-barang serta uang tunai yang ada di dalam Warung/kios saksi Indrawan Takalamingan, sehingga saksi Indrawan Takalamingan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.653.000 (dua juta enam ratus lima tiga ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indrawan Takalamingan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti, Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sebagai korban menerangkan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa Salsbert Salindeho alias Vijay;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kios milik saksi korban di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Terdakwa mencuri 61 bungkus Rokok dengan rincian :
 - 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold;
 - 6 (enam) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Troy;
 - 6 (enam) bungkus Rokok Crystal coffe late;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Magnum;
 - 8 (delapan) bungkus Rokok Nation Bold;
 - Dan sejumlah uang Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa rokok-rokok saksi korban simpan dilemari tempat jualan dan uang disimpan dilaci meja;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu pasti cara Terdakwa melakukan pencurian yang saksi korban tahu bahwa pencuri tersebut melewati jendela kios saksi korban karena saksi korban lihat ada tanda cungkilan dan Grendel jendela rusak;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 06.00 wita saksi korban dibangunkan oleh nenek saksi korban yang bernama Flavia Kalisang dengan mengatakan "Indra ngana nyanda kunci itu jendela, napa sana doi so ilang, yang artinya "indra kamu tidak mengunci jendela, itu uang disana sudah hilang" mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi ke warung/kios mengecek dan saksi korban melihat rokok dan uang sudah tidak ada kemudian saksi korban mengecek jendela dan saksi korban lihat kios telah dicungkil dan grendel jendela telah rusak dan setelah saksi korban hitung ada 61 (enam puluh satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok yang hilang dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban pergi melapor ke Polres;

- Bahwa Saksi korban nanti tahu setelah pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang melakukan pencurian di kios saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pintu terkunci waktu saksi korban tinggalkan kios;
- Bahwa kios tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa waktu kejadian Saksi korban ada di rumah;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan, barang bukti yang diambil oleh Terdakwa serta sebuah palu yang Saksi Korban ketahui di kepolisian palu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil jendela kios milik Saksi Korban;
- Bahwa jumlah total kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.2.653.000,- (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rokok dan uang di kios Saksi Korban dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Flavia Kalisang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa Salsbert Salindeho alias Vijay dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Indrawan Takalamingan;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Kios milik saksi korban di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian nanti setelah di kantor Polisi saksi tahu bahwa Terdakwa yang mencuri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mencuri rokok dan uang;
- Bahwa rokok yang dicuri sejumlah 61 (enam puluh satu) bungkus dan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rokok dan uang adalah milik saksi korban Indrawan Takalamingan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti cara Terdakwa melakukan pencurian yang saksi tahu bahwa pencuri tersebut melewati jendela kios saksi korban karena saksi korban lihat ada tanda cungkilan dan Grendel jendela rusak;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 06.00 wita saksi pergi kerumah saksi korban yang berada di Kelurahan Bahu kemudian sampai disana saksi langsung membuka kios dan melihat jendela sudah terbuka dan saksi melihat ada rokok merek Sergio sudah berada diluar rak lemari kemudian saksi memeriksa uang yang saksi simpan dalam rak/lemari tempat menyimpan rokok tetapi uang tersebut sudah tidak ada setelah itu memeriksa juga laci dan melihat uang sudah tidak ada di laci, setelah itu saksi memanggil saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan bahwa uang yang di laci sudah tidak ada dan saksi kembali ke kios memeriksa rokok-rokok yang berada dalam lemari dan hanya tersisa beberapa bungkus rokok dan saksi melihat jendela dicungkil dan grendelnya telah rusak;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.2.653.000.- (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Apgion Pesik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay dan yang menjadi korban adalah saksi Indrawan Takalamingan Alias Indra;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan saksi korban saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh kepolisian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Warung/Kios milik saksi korban yang berada di Kel. Bahu Ling. I Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang yang jumlahnya saksi tidak tahu dan juga Rokok bermacam merk/jenis;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah berkumpul bersama, yaitu pada hari minggu tanggal 7 April 2024 pada malam hari, hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA, hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian pada hari kamis tanggal 11 April 2024, kemudian terakhir pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA.
- Bahwa pada Kamis, tanggal 11 April 2024 Sekitar Pukul 20.00 WITA saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk berkumpul bersama dengan lelaki Brian kemudian Terdakwa beberapa kali mengeluarkan rokok diantaranya Rokok L.A BOLD, Rokok SURYA ukuran besar dan Rokok Surya ukuran kecil, kemudian saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "Ngana Banyak Rokok Kang ?" yang artinya "kamu banyak rokok ya ?" kemudian Terdakwa menjawab "Itu Doi Mo Beli Hp Mar Kita So Beli Akang Rokok" yang artinya "itu uang untuk beli HP saya sudah belikan rokok" saksi kembali bertanya "Kenapa Tidak Membeli HP?" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "Masih Ada Doi Kita Mo Beli HP" yang artinya "masih ada uang saya untuk beli HP";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Rokok tersebut adalah Hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Anak Saksi Alfa Putra Mangimbulude yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa SALSBERT SALINDEHO alias VIJAY dan yang menjadi korban Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa yang memberitahukan saksi adalah saksi Apgion Pesik dimana Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah berkumpul bersama pada hari minggu tanggal 7 April 2024 pada malam hari, sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian pada hari kamis siang tanggal 11 April 2024, kemudian terakhir pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke kafe LITEL, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba di kafe saksi dibelikan kopi oleh Terdakwa, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian singgah di warung/kios milik lelaki Anton untuk membeli minuman berakohol jenis captikus sebanyak setengah botol, kemudian menuju ke terminal Ulu Siau Kec Siau Timur, dan sekitar pukul 01.00 WITA saksi mengantar Terdakwa, di depan rumah Terdakwa, dan setelah tiba di depan rumah saksi langsung pulang kerumah saksi di kel Bebal Lingk III kec Siau Timur, dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 Sekitar Pukul 12.00 WITA saksi pergi ke rumah dari Terdakwa untuk mengambil rokok LA sebanyak satu bungkus yang di beri oleh Terdakwa dan pada hari jumat saksi di beri rokok TROY sebanyak satu bungkus, juga pada hari sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah KEL LAHEA–JADI, dan Terdakwa membawa rokok sampoerna 1 (satu) bungkus national bold satu bungkus, dan surya satu bungkus;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa rokok tersebut adalah Rokok Curian lantaran pengakuan Terdakwa bahwa rokok tersebut dibeli sebanyak 3 (tiga) selop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai Pencurian adalah yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Indrawan Takalamingan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, di dalam Warung/Kios milik saksi korban yang berada di Lingk. I Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi didalam dalam Warung/Kios saksi korban berupa Rokok dan Uang;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil/curi di dalam Warung/Kios milik saksi saksi korban sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) Bungkus Rokok yang terdiri dari:
 - 5 (Lima) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 5 (Lima) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 5 (Lima) bungkus Rokok LA Bold;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor;
- 4 (Empat) bungkus Rokok Troy;
- 5 (Lima) bungkus Rokok Crystal Caffè Latte;
- 4 (Empat) bungkus Rokok Magnum;
- 7 (Tujuh) bungkus Rokok Nation Bold;
- Dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 800. 000 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ambil rokok dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 800. 000 (Delapan ratus ribu rupiah) tidak seijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan menggunakan alat Palu;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara Terdakwa mencungkil jendela warung/kios milik saksi korban dengan menggunakan Palu, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam dan kemudian mengambil Rokok yang berada di dalam lemari Rokok yang terbuat dari Kaca, setelah mengambil Rokok Terdakwa membuka Laci Meja dan mengambil uang sejumlah Kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam Laci Meja, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela dan langsung pulang menuju ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa rokok sudah Terdakwa hisap bersama dengan teman-teman Terdakwa dan sisa Rokok lain Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sedangkan Uang sejumlah kurang lebih Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pakai habis untuk membeli minuman beralkohol dan mentraktir teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa pergi ke Warung/Kios milik saksi korban yang berada di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro sambil membawa Palu, setelah sampai di depan Warung/Kios milik saksi korban, Terdakwa melihat saat itu situasi sudah dalam keadaan sunyi senyap tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung mengambil Palu yang Terdakwa sembunyikan di Pinggang sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mencungkil jendela warung/kios milik saksi korban dengan menggunakan Palu, setelah jendela warung/Kios terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam dan kemudian mengambil Rokok yang berada di dalam Lemari Rokok yang terbuat dari Kaca, setelah mengambil Rokok Terdakwa langsung membuka Laci Meja dan mengambil uang sejumlah Kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam Laci Meja,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela dan langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar tidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat atau mendengar kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa ambil di dalam Warung/Kios milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Palu yang terbuat dari Besi dan gagangnya terbuat dari Besi Pipa adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil Jendela Warung/Kios milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;
2. 1 (satu) bungkus rokok djarum black cappucino flavour;
3. 3 (tiga) bungkus rokok crystal coffe latte;
4. 1 (satu) bungkus rokok magnum;
5. 7 (tujuh) bungkus rokok nation Bold;
6. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari besi pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios milik Saksi Korban di Lingkungan II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay dan menjadi korban adalah Saksi Korban Indra Takalamingan;
- Bahwa awal mula terungkapnya kejadian pencurian ini adalah pada hari Senin tanggal 06.00 Wita Saksi Flavia Kalisang yang adalah nenek dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Korban untuk membuka kios ketika Saksi Flavia Kalisang membuka kios didapati posisi jendela telah terbuka dan Saksi Flavia Kalisang melihat rokok merek Sergio yang sudah berada diluar rak lemari karena curiga Saksi Flavia Kalisang membuka memeriksa uang yang disimpan di dalam rak/lemari tempat menyimpan rokok namun uang tersebut telah hilang selanjutnya Saksi Flavia Kalisang juga memeriksa laci tempat penyimpanan uang tetapi uang yang ada di laci tersebut juga telah hilang;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Flavia Kalisang memanggil dan membangunkan Saksi Korban dengan berkata "Indra ngana nyanda kunci itu jendela, napa sana doi so ilang, yang artinya "indra kamu tidak mengunci jendela, itu uang disana sudah hilang" mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi ke warung/kios untuk mengecek dimana pada saat di kios Saksi Korban melihat rokok dan uang yang ada di kios tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa keadaan sekitar kios dan mendapati bahwa jendela kios Saksi Korban telah rusak dicungkil dan grendel jendela untuk mengunci jendela juga sudah dalam keadaan rusak, kemudian setelah itu Saksi Korban merinci barang-barang yang hilang yakni 61 bungkus Rokok dengan rincian 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 8 (delapan) bungkus Rokok Sampoerna, 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor, 8 (delapan) bungkus Rokok Troy, 6 (enam) bungkus Rokok Crystal coffee, 7 (tujuh) bungkus Rokok Magnum, 8 (delapan) bungkus Rokok Nation Bold, dan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi ke Kios milik Saksi Korban yang berada di Ling. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro sambil membawa Palu, setelah sampai di depan Kios milik Saksi Korban, Terdakwa melihat saat itu situasi sudah dalam keadaan sunyi senyap tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung mengambil palu yang Terdakwa sembunyikan dipinggang sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mencungkil jendela kios milik Saksi Korban dengan menggunakan bagian belakang palu, setelah jendela Kios terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam dan kemudian mengambil rokok yang berada di dalam lemari rokok yang terbuat dari kaca, setelah mengambil Rokok Terdakwa langsung membuka Laci Meja dan mengambil uang sejumlah Kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam Laci Meja, kemudian setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa cangkil menggunakan palu sebelumnya dan langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar tidur;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Apgion Pesik dan Anak saksi Alfa Putra Mangimbulude bahwa rokok-rokok yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Korban Terdakwa bagi-bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan uang yang Terdakwa ambil sudah habis digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan mentraktir teman-teman Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.653.000.- (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rokok dan uang milik Saksi Korban dari dalam kios milik Saksi Korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama Salsbert Salindeho Alias Vijay dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil merupakan perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai selesainya suatu perbuatan mengambil maka *Hoge Raad* (HR) dalam arrest tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R.Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios milik Saksi Korban di Lingkungan II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay dan menjadi korban adalah Saksi Korban Indra Takalamingan;

Menimbang, bahwa awal mula terungkapnya kejadian pencurian ini adalah pada hari Senin tanggal 06.00 Wita Saksi Flavia Kalisang yang adalah nenek dari Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Korban untuk membuka kios ketika Saksi Flavia Kalisang membuka kios didapati posisi jendela telah terbuka dan Saksi Flavia Kalisang melihat rokok merek Sergio yang sudah berada diluar rak lemari karena curiga Saksi Flavia Kalisang membuka memeriksa uang yang disimpan di dalam rak/lemari tempat menyimpan rokok namun uang tersebut telah menghilang selanjutnya Saksi Flavia Kalisang juga memeriksa laci tempat penyimpanan uang tetapi uang yang ada di laci tersebut juga telah menghilang;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Flavia Kalisang memanggil dan membangunkan Saksi Korban dengan berkata "Indra ngana nyanda kunci itu jendela, napa sana doi so ilang, yang artinya "indra kamu tidak mengunci jendela, itu uang disana sudah hilang" mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi ke warung/kios untuk mengecek dimana pada saat di kios Saksi Korban melihat rokok dan uang yang ada di kios tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa keadaan sekitar kios dan mendapati bahwa jendela kios Saksi Korban telah rusak dicungkil dan grendel jendela untuk mengunci jendela juga sudah dalam keadaan rusak, kemudian setelah itu Saksi Korban merinci barang-barang yang hilang yakni 61 bungkus Rokok dengan rincian 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 8 (delapan) bungkus Rokok Sampoerna, 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor, 8 (delapan) bungkus Rokok Troy, 6 (enam) bungkus Rokok Crystal coffe late, 7 (tujuh) bungkus Rokok Magnum, 8 (delapan) bungkus Rokok Nation Bold, dan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi ke Kios milik Saksi Korban yang berada di Ling. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro sambil membawa Palu, setelah sampai di depan Kios milik Saksi Korban, Terdakwa melihat saat itu situasi sudah dalam keadaan sunyi senyap tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung mengambil palu yang Terdakwa sembunyikan dipinggang sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mencungkil jendela kios milik Saksi Korban dengan menggunakan bagian belakang palu,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jendela Kios terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam dan kemudian mengambil rokok yang berada di dalam lemari rokok yang terbuat dari kaca, setelah mengambil Rokok Terdakwa langsung membuka Laci Meja dan mengambil uang sejumlah Kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam Laci Meja, kemudian setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa cungkil menggunakan palu sebelumnya dan langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Apgion Pesik dan Anak saksi Alfa Putra Mangimbulude bahwa rokok-rokok yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Korban Terdakwa bagi-bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan uang yang Terdakwa ambil sudah habis digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan mentraktir teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.653.000.- (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil 61 bungkus Rokok dengan rincian 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 8 (delapan) bungkus Rokok Sampoerna, 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Djarum Black Cappuccino Flavor, 8 (delapan) bungkus Rokok Troy, 6 (enam) bungkus Rokok Crystal coffe late, 7 (tujuh) bungkus Rokok Magnum, 8 (delapan) bungkus Rokok Nation Bold, dan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, karena dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pemilik dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya barang-barang hasil curian berupa rokok Terdakwa bagi-bagikan kepada teman-temannya dan uang yang diambil oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk mentraktir teman-temannya membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan unsur sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang dikuasai oleh seseorang untuk bertempat tinggal tidak harus berbentuk rumah beton, melainkan bisa itu berbentuk rumah kardus atau lainnya, sedangkan perkarangan tertutup yaitu perkarangan yang terdapat pembatasnya baik itu berupa parit atau tumbuhan hidup sebagai pembatas (Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, cet. 3, 1990 Hal. 216);

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita pada malam hari atau setidaknya dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan sebelum matahari terbit di Kios milik Saksi Korban yang digunakan sebagai tempat usaha berjualan Saksi Korban yang berada di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro yang dalam keadaan tertutup tanpa diketahui oleh Saksi Korban sebagai pemilik kios tersebut, sehingga unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn



Menimbang bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa masuk kedalam Kios milik Saksi Korban ada hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita yang beralamat di Lingk. II Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro dengan cara mencungkil jendela kios milik Saksi Korban dengan menggunakan bagian belakang palu yang mengakibatkan grendel atau pengunci jendela kios milik saksi Korban rusak sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melancarkan perbuatannya masuk ke dalam kios melalui jendela yang telah dirusak tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur "untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu dalam persidangan dengan memperhatikan akibat perbuatan para terdakwa dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman para terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan ini merupakan keseimbangan antara akibat yang ditimbulkan dengan alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;
2. 1 (satu) bungkus rokok djarum black cappucino flavour;
3. 3 (tiga) bungkus rokok crystal coffe latte;
4. 1 (satu) bungkus rokok magnum;
5. 7 (tujuh) bungkus rokok nation Bold;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan barang-barang milik Saksi Korban Indra Takalamingan yang Terdakwa ambil dari Kios Saksi Korban Indra Takalamingan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Indra Takalamingan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari besi pipa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri bagi para pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini orang tua Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

- **Bahwa Terdakwa mengidap penyakit HIV;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salsbert Salindeho Alias Vijay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) bungkus rokok djarum black cappucino flavour;
 - 3 (tiga) bungkus rokok crystal coffe latte;
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok nation Bold;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Indra Takalamingan;

- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari besi pipa;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Marwan Syah Laia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

ttd

Taufiqurrahman, S.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Verawaty Roboth, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)